

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, T. K. D., dkk. (2024). *Hak Cipta*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ediwarman. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Softmedia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Grup.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*. Bandung: Alumni.
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Karmanis, & Karjono. (2022). *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramlan, S. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Rianto, Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Indonesia Crisis Center.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, M. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. Padangsidimpuan: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Soeikromo, D. (2013). *Peralihan Hak Milik atas Benda melalui Perjanjian Jual Beli menurut KUH Perdata*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Press.
- Sofyan, J. (2014). *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.

- Subana, M., & Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pusaka Setia.
- Tarmizi dan Ihkwan, M. (2021). *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*. Medan: CV. Media Kreasi Group.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*. Jakarta. 2020
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka. 2014
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Jakarta. 2019
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta. 2014
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Jakarta. 2011.

C. Jurnal dan Skripsi

- Ahmed, S. (2023). *Ownership vs. Authorship in NFTs: Reevaluating Copyright in the Blockchain Era*. International Journal of Law and Information Technology.
- Aisyah, R., S. (2022), *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital dalam Sistem Blockchain di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Akasyah, S et al. (2023). *Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia*. Borobodur Law and Society Journal, 2(2).
- Akbar, S., A., et al. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2(4).

- Alvessya, D., C.. (2026). *Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR*. Jurnal Hukum Indonesia, 5(1).
- Early, M. (2025). *Hubungan Hukum antara Pencipta Musik sebagai Pemegang Hak Cipta dengan Platform Layanan Digital Berbasis User Generated Content (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUUXXI/2023)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2).
- Edbert, M et al. (2024) *Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan Nft Berbasis Sistem Blockchain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Journal Syntax IDEA, 6(6).
- Ekawardani, D., Y., & Cholil, M. (2025). *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*. Jurnal Hukum LEX Generalis, 6(4).
- Febriyanti, A. (2025) *Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*. JLEB: Journal of Law Education and Business, 2(1).
- Guswati, A et al. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Atas Tindakan Plagiarisme Karya Seni Digital Pada Aplikasi Media Sosial Instagram*. Jurnal penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(4).
- Habibi, M., et al. (2025) *Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Cipta Digital*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2).
- Hadianida, N., S. et al. (2024). *Perjanjian Lisensi dan Royalti sebagai Wujud Perlindungan Hak Cipta dalam Waralaba Film*. Media Hukum Indonesia, 2(4).
- Handi, A., et al. (2024). *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta yang Tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif*. Jurnal Media Akademik, 2(1).
- Hapsari, R., A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual*. Amsir Law Journal, 4(2).
- Harwick, C. (2016). *Cryptocurrency and the Problem of Intermediation*, The Independent Review Vol. 20 No.4, Tahun 2016, hlm. 570, Dikutip di: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523771.
- Herlambang, S., & Dewi, G., A., A., P. (2025). *Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 3(1).
- Iqbal, M, (2023). *NFT dan Hak Cipta dalam Era Digital: Potensi dan Tantangannya* Laporan Penelitian. Universitas Malikussaleh.

- Judijanto, L., et al. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Analisis Karya yang Dipublikasikan di E-Media dan Implikasinya*. Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian, 4(2).
- Kartika, F., B et al. (2025) *Pengawasan Pasar NFT Di Indonesia: Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Law Journal, 5(2)
- Lestari, A. (2020). *Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Liegestu, Y., P dan Tan, D. (2022). *Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token)*. Maleo Law Journal, 6(2).
- Maulana, J dan Supriyadi, A., P. (2023). *Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Journal of Islamic Bussiness Law, 7(1)..
- Mayana, R., F., et al. (2022). *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2).
- Noor, M., U. (2021). *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*, Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Universitas Indonesia.
- O'Connor, R. (2022). *NFTs and Copyright Law: Challenges in the Digital Marketplace*, HarvardJournalofLaw& Technology.
- Pakaya, F. (2025). *Legalitas NFT (Non-Fungible Token) dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3).
- Pratama, R. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Purnamasari, N., A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada NFT sebagai Media Jual Beli Karya Seni*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Putra, A., R. (2024). *NFT dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, 6(1).
- Ramadhan, M., W., et al. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia*. Media Hukum Indonesia, 2(2).

- Ramadhani, F., N. (2024). *NFT dan Sengketa Kekayaan Intelektual: Analisis Yuridis*. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).
- Ramadhini, N., & Irianto, K., D. (2026). *Analisa Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dalam Ganti Rugi Pembayaran Royalti*. Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 5(2).
- Rohaini et al. (2023). *Problematika Hukum Penggunaan Teknologi Non-Fungible Token terhadap Hak Cipta*. Legal Standing (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2).
- Samuel. A., D. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pertunjukan Dalam Konteks Kekayaan Intelektual di Indonesia pada Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(5).
- Santosa, H. (2024). *NFT dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54(3).
- Sarmah, S., S. (2018). Understanding Blockchain Technology, Journal of Computer Sience and Engineering, 8(2).
- Shiddiq, R., et al. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia*. Jurnal Hukum, 3(6).
- Simanjuntak, I., N., C., Y dan Urbanisasi. (2025) *Kedudukan Crypto Assets sebagai Objek Jaminan Kebendaan dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, 4(6).
- Supriyanto. (2024). *NFT sebagai Objek Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus di Indonesia/ Jurnal Hukum ITE*, 5(1).
- Suryadi. (2024). *Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia*. Blastal: Jurnal Hukum, 5(2).
- Syahid, A et al. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Atas Karya Seni Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(1).
- Syahid, A., et al. (2025) *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas Karya Seni Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(1),
- Wijayanty, D., T., et al. (2025) *Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Jurnal Mediasi, 4(1).